

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah Negara Hukum. Hal ini sesuai dengan yang tertuang di Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Dan juga Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum”.

Bahwa di dalam sebuah dinamika pergerakan maupun perkembangan kehidupan bernegara dapat didasari oleh hukum, dikarenakan dalam sebuah konsep negara hukum disebut dengan the rule of law, not of man yang diartikan bahwa pemerintahan pada dasarnya adalah sistem hukum, bukan perorang yang dapat dijadikan sebagai ‘wayang’ dari sistem yang mengaturnya.¹

Bahwa sistem hukum nasional yang bagus, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum negara yang profesional, maka dianggap perlu untuk

¹ Jimly Asshiddiqie. (2019, Oktober 25). www.jimly.com. Retrieved from Gagasan Negara Hukum Indonesia

memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak setiap orang yang bersifat memaksa. Sebagai contoh adalah peraturan yang mengatur tentang berlalu lintas.

Bahwa peraturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan

² [http://carapedia.com/Penegakan Hukum](http://carapedia.com/Penegakan-Hukum), diakses, Jum'at, 1 Juli 2022, pukul 21.00 WIB

³ Kementrian Luar Negri Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf, diakses tanggal 1 Juli 2022.

⁴ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas [JDIH BPK RI], diakses tanggal 4 Juli 2022.

⁵ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5168/pp-no-37-tahun-2011>, diakses tanggal 4 Juli 2022.

Jalan.⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.⁷

Bahwa didalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) pasal 285 ayat (1) junto Pasal 106 ayat (3). Pada pasal 285 ayat (1) berbunyi “bahwa setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sebagai berikut kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana tertuang dalam pasal 106 ayat (3) junto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000”. Dan pasal 106 ayat (3) berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan".⁸

Persyaratan teknis itu sendiri terdiri atas: susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, sedangkan pengertian persyaratan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari: emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar

⁶ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan [JDih BPK RI], diakses tanggal 4 Juli 2022.

⁷ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dinas Perhubungan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, [http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/2012/pp no. 80 tahun 2012.pdf](http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pp/2012/pp_no.80_tahun_2012.pdf), diakses tanggal 4 Juli 2022

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Beberapa model modifikasi yang dilarang oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Mengubah rangka

Dalam rangka kendaraan terdapat nomor seri yang menjadi syarat utama administrasi, dan hal ini sangat dilarang dalam Undang-Undang.

2. Mengubah dimensi motor

Dalam surat kelengkapan kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB yang tercatat resmi dari pabrik. Bahwa melarang untuk mengubah dimensi motor yang meliputi merekayasa panjang, lebar maupun volume kendaraan.

3. Mengubah kapasitas mesin

Bahwa mengubah kapasitas mesin merupakan salah satu yang banyak dilakukan dalam meningkatkan performa mesin pada kendaraan bermotor.

4. Mengganti knalpot dengan suara bising

Knalpot yang bising ini dapat menyebabkan kebisingan dan mengganggu pengendara lain, akan tetapi ada beberapa yang mendapat ijin dari Kepolisian, salah satunya yaitu untuk event resmi

5. Memakai ban tidak layak jalan

Memakai ban tidak layak jalan sangat tidak aman bagi pengguna kendaraan bermotor, dikarenakan dapat membahayakan pengendara itu sendiri maupun orang lain

Bahwa dalam hal ini penulis lebih terfokus untuk membahas pelanggaran lalu lintas terkait dengan penggunaan knalpot brong atau memodifikasi knalpot dengan suara bising. Hal ini untuk membedakan pembahasan penulisan dengan penulis yang telah ada, terkait pelanggaran berlalu lintas.

Penggunaan modifikasi knalpot brong sebetulnya tidak dilarang asalkan digunakan di sirkuit balap resmi, dan kontes modifikasi resmi dengan catatan telah mendapatkan izin dari pihak berwajib. Dengan cara pemindahan kendaraan bermotor yang bijak yaitu dengan diangkut menggunakan kendaraan double cabin agar tidak sampai mengganggu orang lain. Selain dapat melanggar peraturan, penggunaan knalpot brong akan menimbulkan konflik sosial, mengganggu ibadah, polusi suara, dan masalah sosial lainnya. Penggunaan knalpot brong juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor. Dalam kendaraan bermotor yang 80 CC sampai 175 CC untuk tingkat kebisingan suara adalah 80 dB (ambang batas kebisingan), dan untuk kendaraan bermotor di atas 175 cc maksimal tingkat kebisingan suara adalah 83 dB. Yang memiliki artian bahwa penggunaan knalpot dengan suara bising adalah sebuah pelanggaran, dan akan mengganggu kenyamanan berkendara serta keselamatan berlalu lintas. Sementara itu, untuk mengukur batas ambangan suara knalpot, pihak Kepolisian akan menggunakan sebuah alat yang berupa decibel meter. Dengan cara dilakukan pada jarak dan ketinggian alat 1 meter dari ujung knalpot.⁹

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor

Bahwa definisi ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukan untuk gerak pindah kendaraan dan orang yang berupa jalanan maupun fasilitas pendukung lainnya. Bahwa transportasi adalah sarana yang paling penting dan strategis dalam kelancaran roda perekonomian dan mempengaruhi semua aspek kehidupan sebuah negara. Dalam pengangkutan darat yang melalui jalan umum, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dengan baik agar menciptakan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹⁰

Bahwa dengan adanya Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tidak menjamin pelanggaran lalu lintas itu lebih baik, contoh dengan adanya pungutan liar dengan modus berkedok tilang oleh oknum kepolisian lalu lintas masih sering ada di jalanan. Hal ini kerap dikeluhkan dan mengingatkan masyarakat pada ulah oknum aparat penegak hukum pada zaman orde baru.¹¹ Pada saat ini, pelaku penggunaan modifikasi knalpot brong adalah kebanyakan berasal dari anak muda, biasanya anak muda melakukan proses modifikasi dengan cara mengaplikasikan komponen-komponen variasi atau pernak-pernik motor yang bertujuan untuk memperindah tampilan kendaraan motor, untuk tampil beda atau jadi pusat perhatian di jalanan dan hanya untuk lebih gaya mengikuti trend.¹²

Bagi masyarakat yang melanggar Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat terkena tilang apabila mengubah atau memodifikasi dimensi kendaraan

¹⁰ Rahayu Hartini. 2016. Hukum Pengangkutan di Indonesia. Malang. Penerbit Citra Mentari. Hal. 53

¹¹ <http://news.okezone.com/read/2011/10/25/338/519893/modus-polisi-peras-pelanggar-lalu-lintas-mirip-orde-baru>. Diakses pada Jum'at tanggal 7 Juli 2022, Pukul 22.00 WIB

¹² Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

bermotor. Contohnya yaitu menggunakan knalpot brong yang tidak sesuai dengan aturan lalu lintas. Akan tetapi, masyarakat kerap terdengar isu tentang ketidakpahaman masalah pengelolaan uang sisa denda tilang. Persoalan ini mengemuka, seakan uang sisa denda tilang mengalir ke saku aparat penegak hukum. Akibatnya, ketidakpahaman Masyarakat ini hanya dapat menyudutkan oknum – oknum yang sebetulnya justru ingin memangkas penyalahgunaan kewenangan di jalanan.¹³ Seperti yang dikatakan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, bahwa didalam Direktorat Lalu Lintas ada 2 (dua) hal yang dijadikan ajang untuk menggendutkan perut sendiri. Pertama, penindakan terhadap pelanggar. Kedua, jasa pelayanan registrasi dan identifikasi seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, dan BPKB. Hal ini sering disalahgunakan oleh atasan untuk menjadikan sebagai ATM. Sehingga kalau ada kegiatan di Kepolisian Lalu Lintas sering diminta memback up segala sesuatunya.¹⁴

Bahwa sejatinya aturan tilang memiliki tujuan untuk memberantas terjadinya penyuaipan yang berkedok kata damai terhadap petugas. Dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas ini juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya, contohnya kejaksaan dan pengadilan. Koesparmono Irsan menegaskan bahwa denda yang diberikan oleh pelanggar untuk oknum kepolisian dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi sebuah kebiasaan.¹⁵ Kebanyakan oknum kepolisian cenderung bersepakat dengan pelanggar untuk membayar sejumlah uang

¹³ Forum Keadilan “Metamorfosis Tilang” No. 23, 16 Oktober 2012

¹⁴ <http://news.okezone.com/read/2011/10/25/338/519906/awas-ada-40-titik-rawan-pungli-oknum-polantas>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2022, Pukul 22.30 WIB

¹⁵ Iwan Santosa, “Republik Ini Butuh Kepastian Hukum”, Artikel Harian Kompas, Diakses pada tanggal 7 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB

di bawah ketentuan hukum agar pelanggarannya tidak berlanjut, dan uang damai tersebut dimasukan di dalam kantong pribadi.

Selanjutnya terdapat tabel tingkat jumlah pelanggaran tilang modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai penggunaan modifikasi knalpot brong dalam 3 (tiga) tahun terakhir¹⁶

Data Jumlah Tilang Modifikasi Knalpot Brong

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	1151
2	2022	1173
3	2023	1228

Hasil sumber data yang berada di Kepolisian Lalu Lintas Polres Kota Batu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Berdasarkan tabel yang ada di atas menunjukkan tingkat jumlah pelanggaran lalu lintas yang berhasil ditindak oleh Kepolisian Lalu Lintas Polres Kota Batu terhadap penggunaan modifikasi knalpot brong yang melanggar pasal 285 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Briptu Andrian F.H, Anggota Satlantas Polres Kota Batu, Tanggal 8 November 2022

¹⁷ Wawancara dengan Briptu Andrian F.H, Anggota Satlantas Polres Kota Batu, Tanggal 8 November 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang yang ada di atas, dapat dipaparkan adanya permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi knalpot brong pada kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan di daerah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Batu?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan efektivitas Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi knalpot brong pada kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan di daerah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi knalpot brong pada kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan di daerah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Batu
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi knalpot brong pada kendaraan bermotor yang tidak memnuhi syarat teknis dan laik jalan di daerah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Batu

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Secara objektif, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi penulis terkait suatu pelanggaran lalu lintas penggunaan modifikasi knalpot brong di Kota Batu. Penulis juga mendapat pemahaman terkait pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dilapangan. Secara subjektif, penelitian ini sebagai tugas akhir yang menjadi syarat bagi penulis dalam menyelesaikan Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat untuk memberi masukan pada Pemerintah selaku penyelenggara negara yang berperan untuk membuat peraturan perundang-undangan dimana harus selalu memperhatikan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman tenteram dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan referensi untuk seluruh lapisan masyarakat agar lebih sadar akan pelanggaran lalu lintas menggunakan knalpot brong yang sering diabaikan karena telah dianggap lumrah. Selain itu, penelitian ini sebagai penunjang disiplin ilmu lainnya untuk menjadi bahan kajian dan pengembangan keilmuan.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai informasi dan referensi dalam memberikan pengetahuan baru mengingat minimnya pengaturan hukum atas pelanggaran lalu

lintas menggunakan knalpot brong yang menjadikan pewajaran terhadap perbuatan tersebut. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai penunjang disiplin ilmu lainnya untuk menjadi bahan kajian dan pengembangan keilmuan

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis karena sasaran penelitian ini hendak meneliti kenyataan yang terjadi di lapangan dengan penerapan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pada penelitian ini sumber data primer yang didapatkan berasal dari wawancara dan observasi langsung pada narasumber yang ada di daerah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Batu

b. Data Sekunder

Diperoleh dari penjelasan KUHP, pendapat ahlihukum, jurnal, buku, surat kabar, serta perundang-undangan lain yang relevan dan dapat menunjang penelitian di daerah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Batu

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung

- a. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi data primer maupun data sekunder di daerah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Batu
- b. Wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan cara berdiskusi secara langsung dengan narasumber di daerah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Batu

4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan narasumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan urutannya dalam penyusunan penulisan hukum ini, akan dibagi dalam beberapa bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan-alasan, dan faktor-faktor yang mendukung dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah, yang meliputi pertanyaan mengenai suatu masalah dan menjadi dasar pemilihan judul. Tujuan penulisan berisikan pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penulisan hukum, merupakan kegunaan yang secara praktisi dan teoritis serta metode penulisan hukum, memuat uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian serta juga sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan di jadikan suatu penulisan hukum.

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini menunjukkan bagian inti dari penulisan yang dibuat oleh penulis. Bab ini juga akan menguraikan tentang sebuah gambaran terkait pembahasan dari rumusan masalah yang ditulis oleh penulis

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan hukum yang

dimana memberikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran atau rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua mahasiswa.



